



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR** , tempat kedudukan di

Jalan Trans Sulawesi di Tutuyan Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. AMIN MUSA, SH, MH. Jabatan Asisten I pada Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----
2. PRIYAMOS, SH, MM. Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----
3. HAMMED HUSEIN, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----
4. SUHARTO MOKOGINTA, SH. Jabatan Staf Bagian Hukum dan Ham pada Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat kantor di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;-----

5. MAULUD BUCHARI, SH dan MUHAMMAD SUHERMAN, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat pada Kantor Hukum Maulud Buchari, SH & Rekan, di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013;---

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT/PEMBANDING;**

## M E L A W A N

**PT. MEITHA PERKASA UTAMA**, berkedudukan di Desa Paret Kecamatan Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh **DJAENAL BAHANSUBU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pekerjaan Komisaris Utama PT MEITHA PERKASA UTAMA, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yakni ketentuan pasal 11 Akta Pendirian Perseroan tertanggal 29 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Bitung Sulut, yakni TRESYANA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARIA, S.H., M.H, yang bertindak mewakili perseroan terbatas adalah Direktur Utama ataupun jajaran Direksi, akan tetapi sejak Tergugat mencabut izin usaha produksi PT Meitha Perkasa Utama dalam keadaan demikian jajaran Direksi telah mengundurkan diri, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka saat ini yang bertindak untuk mewakili perseroan adalah DJAENAL BAHANSUBU selaku Komisaris Utama ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada NURSITI SIBARANI,SH., dan FREDINANDUS LEDA LAMBA.SH., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sumagung III blok K5/6 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 199/ SP/SK/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013  
Selanjutnya disebut sebagai

## **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 88/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

3 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MKS tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----
3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 26 Pebruari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana Penetapan Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 2 Juli 2013 mempunyai kekuatan hukum sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya ; -----

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan khusus untuk obyek sengketa kedua berupa surat keputusan bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan penyesuaian ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 7 Juni

2012 ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat selebihnya ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang pencabutan izin usaha Pertambangan PT. Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan penyesuaian ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 15 April 2013 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 tahun 2013 tentang pencabutan izin usaha Pertambangan PT. Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan penyesuaian ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 15 April 2013;-----
4. Menyatakan gugatan penggugat terhadap obyek sengketa kedua tidak diterima;-----

5 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Maret 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 26 Februari 2014 yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2014, atas memori banding mana pihak Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 4 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 26 Pebruari 2014 yang alasan-alasan kontra memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 14 April 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Maret 2014, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1)

7 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan pihak Penggugat sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ; -----

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapnyanya sebagaimana pada jawaban Tergugat/Pembanding pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada halaman 60 sampai dengan 66, yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Daluwarsa (*Verjaring*);-----
2. Eksepsi tentang In Persona;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang tenggang waktu mengajukan gugatan khusus untuk obyek sengketa kedua berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 7 Juni 2012 dan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam bab tentang eksepsi tersebut karena telah tepat dan benar oleh karenanya untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding :-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin

9 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan PT Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam bab tentang pokok perkara tersebut karena telah tepat dan benar oleh karenanya untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : 1072/30/DBM/2011, tanggal 4 Oktober 2011 perihal Pertimbangan teknis (bukti T-4) mensyaratkan terhadap pencabutan Izin Usaha Pertambangan secara sepihak dilakukan melalui pemberian teguran tertulis dan pemerintah daerah wajib memberi kesempatan kepada pemegang IUP untuk memperbaiki kelalaian atau melaksanakan kewajibannya, apabila pihak pemegang IUP tidak mengabaikan peringatan tersebut maka pihak pemerintah dapat mencabut secara sepihak ;-----
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari teguran-teguran yang dilakukan oleh Tergugat melalui instansi terkait selama rentang waktu antara penerbitan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2013 tanggal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 hingga penerbitan Surat keputusan Nomor 80 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013, berkesimpulan bahwa teguran dari Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (bukti T-29), Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-30 dan T-32), telah dilaksanakan oleh PT. Meitha Perkasa Utama (bukti T-25) dan teguran Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (bukti T-31) juga telah ditanggapi oleh Penggugat/Terbanding (Bukti T-33), sehingga berkesimpulan bahwa teguran Tergugat/Pembanding Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan teguran dari kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : B.04/52/BLH/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 (bukti T-34) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan karena didasarkan pada keputusan Bupati Nomor 167 tahun 2012 tentang Penghentian sementara seluruh kegiatan Ijin Usaha Pertambangan PT. Meitha Perkasa Utama yang telah dicabut oleh SK Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 :-----

- Bahwa pertimbangan pertimbangan yang mendasari Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa kesatu berupa Surat keputusan Nomor 80 Tahun 2013 antara lain, bahwa PT Meitha Perkasa Utama (Penggugat/Terbanding) melakukan penambangan diluar wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan Tergugat sebelumnya telah melakukan teguran kepada Penggugat/Terbanding (bukti T-30 dan T-32) berdasarkan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara kepada Penggugat/Terbanding wajib diberi kesempatan untuk memperbaiki kelalaian atau melaksanakan

11 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajibannya (Bukti T-4) oleh Penggugat/Terbanding telah menghentikan kegiatan produksi diluar WIUP operasi produksi sejak tanggal 11 Maret 2013 (bukti T-25) ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penegasan kembali Ijin Usaha Pertambangan PT.Meitha Perkasa Utama dilarang melakukan kegiatan operasi produksi pasir besi diluar yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 81 Tahun 2012, Penggugat melalui Surat Nomor : 160/MPU/Um/III/2013 perihal laporan kegiatan PT. Meitha Perkasa Utama dan permohonan penempatan Tim Pengawas, tanggal 21 Maret 2013 telah mematuhi larangan melakukan operasi produksi pasir besi diluar wilayah IUP (bukti T-25) ;-----
- Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penegasan kembali wilayah penambangan PT. Meitha Perkasa Utama, Penggugat/Terbanding berkewajiban untuk melaksanakan recovery/perbaikan terhadap zona daratan yang dirusak dan membuat tanggul pengaman pantai dan pemecah ombak disepanjang areal IUP selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan Bupati yaitu pada tanggal 21 Februari 2013, namun meskipun kewajiban-kewajiban mengenai pengelolaan lingkungan hidup telah dan sedang berjalan seperti pekerjaan reklamasi dan bolderisasi dan Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan penempatan Tim Pengawas untuk kegiatan pengelolaan dan pembenahan lingkungan (Bukti T-25) namun Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2013 tentang pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meitha Perkasa Utama (obyek sengketa kesatu) yang ditetapkan pada tanggal 15 April 2013, sehingga Tergugat memberi sanksi pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Meitha Perkasa Utama terkait dengan kewajibannya untuk melaksanakan recoveri/perbaikan zona darat kurang dari 3 (tiga) bulan seperti yang diberikan oleh Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2013 ; -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengeluarkan Kapal KM SALIM MUJUR dari zona darat ke wilayah IUP pada tanggal 13 Maret 2013 (bukti T-25) sebagai pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2013, yaitu Penggugat/Terbanding wajib mengeluarkan semua peralatan dan mesin yang berkaitan dengan aktifitas penambangan/pengolahan diluar areal yang diizinkan seperti kapal, tongkang, magnetic separator genset, pipa-pipa dan lain lain selambat selambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan yaitu pada tanggal 21 Februari 2013 ;  
-----

- Bahwa kewajiban kewajiban Penggugat/Terbanding yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2013 telah dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding ;-----
- Bahwa pasal 151, angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 110 angka (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengenai sanksi administrasi kepada pemegang IUP bersifat berjenjang yaitu harus diawali dengan peringatan tertulis/ teguran dan

13 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang berwenang wajib memberi kesempatan kepada pemegang IUP untuk memperbaiki kelalaiannya atau melaksanakan kewajibannya dan apabila pemegang IUP tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut pemerintah dapat mencabut IUP secara sepihak ; -----

- Bahwa peringatan tertulis/teguran dari Tergugat melalui instansi/dinas terkait telah dilaksanakan oleh PT. Meitha Perkasa Utama, namun Tergugat, menerbitkan obyek sengketa kesatu berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 15 April 2013 ; -----
- Bahwa substansi/isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 15 April 2013 ; -----
- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat/ Terbanding telah dan sedang memperbaiki kelalaiannya terkait dengan peringatan tertulis/teguran yang diberikan oleh Tergugat melalui instansi/dinas terkait dan juga telah melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban seperti yang ditentukan dalam Ijin Usaha  
Pertambangan (IUP) ;-----

- Bahwa meskipun Penggugat telah memperbaiki kelalaiannya dan melaksanakan kewajibannya, namun ternyata pada tanggal 15 April 2013, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa kesatu cacat hukum karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai fakta dilapangan dan mengabaikan itikad baik untuk memperbaiki kelalaiannya terhadap teguran yang diberikan dan Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban kewajibannya yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 151 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal 110 angka (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;-----

15 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan prosedur dan Substansi penerbitan berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 15 April 2013 mengandung cacat hukum yakni bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT Meitha Perkasa Utama Nomor 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Meitha Perkasa Utama di Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah mengeluarkan penetapan penundaan (scorsing) terhadap Keputusan Objek sengketa yaitu penetapan Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 2 Juli 2013, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan ini dikuatkan, maka penetapan tersebut harus patut dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini;-----

17 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; ----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;  
-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2013/PTUN.MDO tanggal 26 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----  
---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2014** oleh kami **H. EDDY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURJONO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG**

**SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. ISHAK LANAP,SH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 18 Agustus 2014** oleh

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** sebagai

Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa; -----

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

**UNDANG SAEPUDIN,SH.,MH.**

T.t.d

**H.EDDY NURJONO, SH.,MH.**

**H. ISHAK LANAP,SH.**

PANITERA PENGGANTI :

T.t.d

**ROHANI, SH**

19 dari hal 17 Put 88/B/2014/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 88/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

